

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI PEMBINAAN
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA, OLAHRAGA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

Nomor SOP	28.8.3.5
Tanggal pembuatan	28 November 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	Desember 2018
Disahkan oleh	Lurah Pangongangan
Judul SOP	PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI PEMBINAAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA, OLAHRAGA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Daerah Kota Madiun No. 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
- 2 Peraturan Walikota Madiun No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan

Kualifikasi Pelaksana

SMA

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Sekretaris	Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasi untuk menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelestarian seni dan budaya, olahraga serta pemberdayaan masyarakat	mulai			Jadwal pembinaan/rapat	5 menit	Perintah	
2	Menerima Perintah, memerintahkan kasi untuk menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelestarian seni dan budaya, olahraga serta pemberdayaan masyarakat				Perintah	5 menit	Perintah	
3	Menerima Perintah, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pelestarian seni dan budaya, olahraga serta pemberdayaan masyarakat dan menyampaikan ke Lurah melalui Sekretaris			selesai	Perintah	120 menit	Bahan koordinasi pembinaan pelestarian seni dan budaya, olahraga serta pemberdayaan masyarakat	

LURAH PANGONGANGAN

SLAMET, SH
Penata Tingkat I
NIP 19670619 199006 1 001